



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

Medan 07 Desember 2022

Nomor : 800/15261/2022
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama
Tahun 2023.

Kepada Yth :
1. Para Staf Ahli Gubsu;
2. Para Asisten Sekdaprovsu;
3. Inspektur Provsu;
4. Sekretaris DPRD Provsu;
5. Para Kepala Perangkat Daerah
Provsu;
6. Direktur RSU. Haji Medan Provsu;
7. Direktur RSJ.Prof.DR.M.Ildrem
Provsu;
8. Para Pimpinan Instansi Vertikal
Provsu.

di-

Tempat

1. Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sebagai berikut :

A. Hari Libur Nasional Tahun 2023:

1. Minggu, tanggal 1 Januari 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru 2023 Masehi;
2. Minggu, tanggal 22 Januari 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili;
3. Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW;
4. Rabu, tanggal 22 Maret 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
5. Jum'at, tanggal 7 April 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Wafat Isa Al Masih;
6. Sabtu-Minggu, tanggal 22-23 April 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah;
7. Senin, tanggal 1 Mei 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Buruh Internasional;
8. Kamis, tanggal 18 Mei 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Kenaikan Isa Al Masih;
9. Kamis, tanggal 1 Juni 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Lahir Pancasila;
10. Minggu, tanggal 4 Juni 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Waisak 2567 BE;

11. Kamis.....

11. Kamis, tanggal 29 Juni 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah;
12. Rabu, tanggal 19 Juli 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1445 Hijriah;
13. Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
14. Kamis, tanggal 28 September 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW;
15. Senin, tanggal 25 Desember 2023 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Natal.

B. Cuti Bersama Tahun 2023 :

1. Senin, tanggal 23 Januari 2023 Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili;
 2. Kamis, tanggal 23 Maret 2023 Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945;
 3. Jum'at, Senin, Selasa dan Rabu, tanggal 21,24,25, dan 26 April 2023 Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah;
 4. Jum'at, tanggal 2 Juni 2023 Hari Raya Waisak;
 5. Selasa, tanggal 26 Desember 2023 Hari Raya Natal.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:
- a. Bagi unit Kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat ditingkat pusat dan daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit, puskesmas telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/Satuan Organisasi / Lembaga Perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
 - b. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Cuti Bersama Tahun 2023 dilaksanakan dan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19.
 - d. Pelaksanaan Cuti Bersama yang telah ditetapkan mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.

e. Pelaksanaan....

- e. Pelaksanaan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH



Ir. ARIEF S. IRINUGROHO, M.T
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.